



**WALIKOTA PAGARALAM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 223TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM/*REWARD* PENAGIHAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN  
KEPADA KETUA RUKUN TETANGGA/RUKUN WARGA  
DI WILAYAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa penagihan pajak daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melibatkan Ketua Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
- b. bahwa untuk peningkatan capaian target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022, dari sektor pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) perlu diberikan *reward* kepada Ketua RT/RW di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang pemberian honorarium/*reward* pemungutan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW) di wilayah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 8);
7. Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 51);
8. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian honorarium/*reward* pemungutan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW) di wilayah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Besaran pemberian honorarium/*reward* pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Pagar Alam, diberikan berdasarkan pada acuan dan capaian target kelurahan yang dibagi per RT/RW sebanyak lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang diterima Ketua RT/RW dan telah diterima kas daerah melalui rekening di Bank SumSel Babel.
- KETIGA : Honorarium/*reward* sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan kepada Ketua RT/RW sebagai pelaksana pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di wilayah Kota Pagar Alam.
- KEEMPAT : Honorarium/*reward* diberikan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per lembar SPPT yang dihitung dari total SPPT yang tertagih oleh Ketua RT/RW.
- KELIMA : Honorarium/*reward* sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT, diberikan setelah kelurahan menyampaikan rekapitulasi realisasi penerimaan PBB-P2 per RT/RW.
- KEENAM : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam

pada tanggal 3 Oktober 2022

**WALIKOTA PAGAR ALAM**

dto

**ALPIAN MASKONI**